



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TAHUN ANGGARAN 2026



ບົຍນີສູງກຸບາບິສຸນິຕານີ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ຫະທຳສາສິນີສິເທິບິກຸສາບສິທຳກຸ

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ຄະນສິບິນເທິກສາກຸຂ່າວຮູບຮູບທຳສິບິກຸສາສິນີສິເທິບິກຸສາບສິທຳກຸສາສິນີ(ບົຍນີສູງກຸບາບິສຸນິຕານີ)ບົຍນີສູງກຸບາບິສຸນິຕານີ
 Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
 Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

**SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Organisasi Perangkat Daerah	: Badan Riset dan Inovasi Daerah;
Bidang	: Penunjang Pembangunan Daerah;
Program	: Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Kegiatan	: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sub Kegiatan	: Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral
Target Capaian Program	: Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan (100 %)
Target Hasil	: Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral (1 Dokumen)

A. Latar Belakang

I. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Sub kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1601);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 55);
16. DPA Tahun Anggaran 2026 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Nomor Tanggal.....

II. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali,

terbentuklah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bidang Penunjang Pembangunan Daerah yang melaksanakan Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas antara lain;

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset dan Inovasi di bidang penunjang pembangunan daerah;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang penunjang pembangunan daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian Riset dan Inovasi di bidang penunjang pembangunan daerah;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang penunjang pembangunan daerah;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang penunjang pembangunan daerah;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Bidang Penunjang Pembangunan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 ini adalah untuk :

- a. Memberikan petunjuk dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- b. Memberikan petunjuk dalam penyelesaian administrasi pelaksanaan pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan agar dapat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tujuan penyusunan Kerangka Acuan Kerja adalah:

- a. Memberdayakan kemampuan sumberdaya ASN di Bidang Penunjang Pembangunan Daerah guna mendorong peran aktif dalam mendukung upaya pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026;
- b. Meningkatkan peran ASN di Bidang Penunjang Pembangunan Daerah dalam implementasi pada rencana yang telah disusun.

C. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sesuai anggaran yang tertuang dalam DPA dan waktu yang tersedia pada Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2026, sehingga dapat mewujudkan Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Penunjang Pembangunan.

D. Sumber Pendanaan Sub Kegiatan dan Anggaran

Sumber Pendanaan Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.

E. Strategi Pencapaian

I. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai target capaian yang telah ditetapkan, maka Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan melalui Swakelola yang diatur sesuai peraturan yang berlaku.

II. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan seluruh rangkaian Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

F. Output Kegiatan

Keluaran pada Sub Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah Jumlah Dokumen Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dengan target 1 (satu) dokumen.

Bali, 15 Agustus 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan, Sub Kegiatan
Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan
Sumber Daya Mineral



A.A Istri Inten Wiradewi, SPt., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720507 200003 2 007